



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alan Surbakti;
2. Tempat lahir : Tanjung Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/4 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Tumpal H. Simanjuntak, S.H., CPM, dkk, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, berkantor di Jalan Sudirman No.42 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/OBH-Y56-LKT/SDNG/IV/2024 tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALAN SURBAKTI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menadah hasil perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ALAN SURBAKTI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALAN SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan, Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALAN SURBAKTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 5 (lima) TBS (tandan buah sawit);
  - (Dikembalikan kepada Pihak PT. Serdang Hulu Kab. Langkat)
  - 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit;
  - 1 (satu) buah senter kepala;
  - (Dirampas untuk Dimusnahkan)
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ALAN SURBAKTI** bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO), pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan, Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2024 pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah yang beralamatkan di Dusun Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, datang sdr.JON GINTING (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa plat muka belakang yang sudah dipasang along-along (DPB) menghampiri Terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu dikarenakan Terdakwa lagi memerlukan uang dan juga sdr.JON GINTING (DPO) mengatakan aman dan sudah permissi dengan pengawas perkebunan akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.JON GINTING (DPO) tersebut. Kemudian sdr.JON GINTING (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit milik sdr.JON GINTING (DPO) di suatu tempat serta menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sebuah gubuk milik LION SEMBIRING yang terletak tidak jauh hanya berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari areal perkebunan Kelapa Sawit PT. Serdang Hulu. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung pergi mengambil egrek tersebut serta langsung menuju ke gubuk milik LION SEMBIRING sedangkan sdr.JON GINTING (DPO) sendiri pergi menuju ke suatu tempat yang Terdakwa tidak ketahui dimana tempatnya tersebut. Setelah tiba di gubuk milik LION SEMBIRING tersebut, Terdakwa sempat curiga bahwa buah sawit yang akan diambil yang dimaksud oleh sdr.JON GINTING (DPO) tersebut adalah milik PT. Serdang Hulu dikarenakan gubuk tempat Terdakwa menunggu sdr.JON GINTING (DPO) tersebut tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu sehingga ketika sdr.JON GINTING (DPO) datang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa plat muka belakang yang sudah dipasang along-along (DPB) tersebut Terdakwa langsung berkata kepada sdr.JON GINTING (DPO) **"BAGAIMANA INI, ENGGAK ENAK PERASAANKU INI"** lalu dijawab oleh sdr.JON GINTING (DPO) **"AMANNYA, SUDAH PERMISI AKU KEPADA PENGAWAS"** setelah berkata seperti itu kemudian sdr.JON GINTING (DPO) langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa plat muka belakang yang sudah dipasang along-along (DPB) miliknya di gubuk tersebut, setelah itu sdr.JON GINTING (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit dan 1 (satu) buah senter kepala langsung memasuki areal perkebunan PT. Serdang Hulu Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari tempat sdr.JON GINTING (DPO) dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya. Sekira pukul 20.00 Wib,sesampainya di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah senter kepala langsung mencari buah kelapa sawit yang sudah matangbaik dipohon kelapa sawit yang pendek maupun pohon kelapa sawit yang tinggi dan setelah menemukan beberapa pohon yang buah kelapa sawitnya sudah matang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Serdang Hululangsung mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar kurang lebih 150 Kg dengan cara awalnya Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ditanah sedangkan sdr.JON GINTING (DPO)sendiri langsung memungut atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di egrek oleh Terdakwa tersebut sambilmengatakan **"SUDAH EMPAT TANDAN YA, JANGAN NANTI KAU PIKIR KUTOKOHI KAU"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"UNTUK APA DIHITUNG, SUDAH CUKUP BAWAAN KITA PULANG KITA"**, mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian sdr.JON GINTING (DPO) langsung melangsir buah kelapa sawit pencurian tersebut keseberang parit gajahsedangkan Terdakwa sendiri kembali mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit, namun pada saat Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut datang Saksi SOPAN GINTING dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANTONI SURBAKTI (Keduanya merupakan Scurity/Pihak Keamanan PT. Serdang Hulu) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwaserta mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) buah senter kepala darilokasi penangkapan, sedangkan sdr.JON GINTING (DPO) yang melihat kedatangan Pihak Keamanan PT. Serdang Hulu tersebut langsung melarikan diri. SelanjutnyaTerdakwaberikut barang bukti dibawa ke Kantor PT. Serdang Hulu yang selanjutnya oleh Saksi KASIM SEMBIRING (Yang merupakan Humas PT. Serdang Hulu) menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sei Bingai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa tujuan Terdakwa Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian5 (lima) tandan buah sawit seberat 150 KG milik PT. Serdang Hulutersebut untuk Terdakwa jual kepada seseorangyang Terdakwa tidak ketahui dikarenakan yang akan menjual buah kelapa sawit tersebut adalah sdr.JON GINTING (DPO) dan uang dari hasil penjualan 5 (lima) tandan buah sawit tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Berdasarkan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 525-16/K/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Langkat, berdasarkan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan memutuskan memberi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Serdang Hulu Kabupaten Langkat;

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 3 tanggal 19 April 2005 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Ir. DJUNJUNG P. HUTAURUK dengan Nomor:81/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan berakhir tanggal 31 Desember 2030;

Bahwa Terdakwa **ALAN SURBAKTI** bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak PT. Serdang Hulu Kabupaten Langkat untuk menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan/pencurian yakni sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit seberat 150 (seratus lima puluh) Kg tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO), mengakibatkan Pihak PT. Serdang Hulu Kabupaten Langkat mengalami kerugian berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat 150 (seratus lima puluh) Kgdan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidanaJo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **ALAN SURBAKTI** bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO), pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempatdi Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2024 pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada didepan rumah yang beralamatkan di Dusun Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, datang sdr.JON GINTING (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa plat muka belakang yang sudah dipasang along-along (DPB) menghampiri Terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu, dikarenakan Terdakwa lagi memerlukan uang dan juga sdr.JON GINTING (DPO) mengatakan aman dan sudah permissi dengan pengawas perkebunan akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.JON GINTING (DPO) tersebut. Kemudian sdr.JON GINTING (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit milik sdr.JON GINTING (DPO) disuatu tempat serta menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sebuah gubuk milik LION SEMBIRING yang terletak tidak jauh hanya berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari areal perkebunan Kelapa Sawit PT. Serdang Hulu. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung pergi mengambil eggrek tersebut serta langsung menuju ke gubuk milik LION SEMBIRING sedangkan sdr.JON GINTING (DPO) sendiri pergi menuju kesuatu tempat yang Terdakwa tidak ketahui dimana tempatnya tersebut. Setelah tiba digubuk milik LION SEMBIRING tersebut, Terdakwa sempat curiga bahwa buah sawit yang akan diambil yang dimaksud oleh sdr.JON GINTING (DPO) tersebut adalah milik PT. Serdang Hulu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan gubuk tempat Terdakwa menunggu sdr.JON GINTING (DPO) tersebut tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu sehingga ketika sdr.JON GINTING (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa plat muka belakang yang sudah dipasang along-along (DPB) tersebut Terdakwa langsung berkata kepada sdr.JON GINTING (DPO) **“BAGAIMANA INI, ENGGAK ENAK PERASAANKU INI”** lalu dijawab oleh sdr.JON GINTING (DPO) **“AMANNYA, SUDAH PERMISI AKU KEPADA PENGAWAS”** setelah berkata seperti itu kemudian sdr.JON GINTING (DPO) langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa plat muka belakang yang sudah dipasang along-along (DPB) miliknya di gubuk tersebut, setelah itu sdr.JON GINTING (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit dan 1 (satu) buah senter kepala langsung memasuki areal perkebunan PT. Serdang Hulu Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari tempat sdr.JON GINTING (DPO) dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya. Sekira pukul 20.00 Wib, sesampainya di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah senter kepala langsung mencari buah kelapa sawit yang sudah matang baik dipohon kelapa sawit yang pendek maupun pohon kelapa sawit yang tinggi dan setelah menemukan beberapa pohon yang buah kelapa sawitnya sudah matang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Serdang Hulu langsung memanen dan/atau memungut 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar kurang lebih 150 Kg dengan cara awalnya Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ditanah sedangkan sdr.JON GINTING (DPO) sendiri langsung memungut atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di egrek oleh Terdakwa tersebut sambil mengatakan **“SUDAH EMPAT TANDAN YA, JANGAN NANTI KAU PIKIR KUTOKOHI KAU”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“UNTUK APA DIHITUNG, SUDAH CUKUP BAWAAN KITA PULANG KITA”**, mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian sdr.JON GINTING (DPO) langsung melangsir buah kelapa sawit pencurian tersebut keseberang parit gajah sedangkan Terdakwa sendiri kembali memanen dan/atau memungut 1 (satu) tandan buah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit, namun pada saat Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut datang Saksi SOPAN GINTING dan Saksi ANTONI SURBAKTI (Keduanya merupakan Security/Pihak Keamanan PT. Serdang Hulu) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) buah senter kepala dari lokasi penangkapan, sedangkan sdr.JON GINTING (DPO) yang melihat kedatangan Pihak Keamanan PT. Serdang Hulu tersebut langsung melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor PT. Serdang Hulu yang selanjutnya oleh Saksi KASIM SEMBIRING (Yang merupakan Humas PT. Serdang Hulu) menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sei Bingai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Bahwa tujuan Terdakwa Secara tidak sah memanen dan/ataumemunguthasilperkebunan5 (lima) tandan buah sawit seberat 150 KG milik PT. Serdang Hulutersebut untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dikarenakan yang akan menjual buah kelapa sawit tersebut adalah sdr.JON GINTING (DPO) dan uang dari hasil penjualan 5 (lima) tandan buah sawit tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari:

Berdasarkan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 525-16/K/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Langkat, berdasarkan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan memutuskan memberi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Serdang Hulu Kabupaten Langkat;

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 3 tanggal 19 April 2005 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Ir. DJUNJUNG P. HUTAURUK dengan Nomor:81/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan berakhir tanggal 31 Desember 2030

Bahwa Terdakwa **ALAN SURBAKTI** bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak PT. LNK. Perk. Bekiun Kabupaten Langkat untukmemanen/memungut hasil usaha perkebunan berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat 150 (seratus lima puluh) Kg tersebut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.JON GINTING (DPO), mengakibatkan PihakPT. Serdang Hulu Kabupaten Langkat mengalami kerugian berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat 150 (seratus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) Kg dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi KASIM SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) senter kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Serdang Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Serdang Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOPAN GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) senter kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Serdang Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Serdang Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ANTONI SURBAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) senter kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Serdang Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Serdang Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi S. SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) senter kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Serdang Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Serdang Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang along-along, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Serdang Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Serdang Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) TBS (tandan buah sawit), 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit, 1 (satu) buah senter kepala, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama JON GINTING (DPO) sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) senter kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Serdang Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Serdang Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



berbentuk Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*
3. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Alan Surbakti** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama JON GINTING (DPO) sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) senter kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Serdang Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Serdang Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT Serdang Hulu yang mana saat ditangkap barang bukti 5 (lima) TBS (tandan buah sawit) milik PT Serdang Hulu tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit bersama dengan JON GINTING (DPO);

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan pemanenan dan/atau memungut hasil perkebunan;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur "setiap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. Serdang Hulu adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 5 (lima) TBS (tandan buah sawit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Afdeling IB Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama JON GINTING (DPO) sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan 1 (satu) senter kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Serdang Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Serdang Hulu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb



**Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Jon Ginting (DPO) dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*turut serta*” dalam arti kata “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 5 (lima) TBS (tandan buah sawit), oleh karena milik PT. Serdang Hulu, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Serdang Hulu dan terhadap 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit, 1 (satu) buah senter kepala, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. Serdang Hulu;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alan Surbakti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alan Surbakti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) TBS (tandan buah sawit);Dikembalikan kepada pihak PT. Serdang Hulu Kab. Langkat;
  - 1 (satu) buah egrek sawit bergagang piber dan pelepah sawit;
  - 1 (satu) buah senter kepala;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Yandre Raymonda, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17